DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 170/15 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

DPRD KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menyampaikan 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo dan selanjutnya telah dilakukan pembahasan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Wonosobo bersama Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
   1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
   2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
   4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2002 tentang Usaha Kesehatan Sekolah;
   5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan;

c. bahwa terhadap 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Wonosobo dan hasil pembahasan telah dilaporkan serta telah disetujui pada Rapat Gabungan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Wonosobo tanggal 29 Mei 2023;

d. bahwa pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo tanggal 30 Mei 2023 semua fraksi DPRD Kabupaten Wonosobo telah menyampaikan pendapat akhirnya terhadap 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tersebut dan selanjutnya telah memberikan persetujuan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

sedangkan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2002 tentang Usaha Kesehatan Sekolah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan masih akan diajukan fasilitasi kepada Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Wonosobo tentang Persetujuan Terhadap Raperda Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo.

KEDUA : Adapun persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk diajukan evaluasi.

KETIGA : Adapun terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2002 tentang Usaha Kesehatan Sekolah; dan
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan;

selanjutnya masih akan diajukan fasilitasi kepada Gubernur untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Mei 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
KETUA

EKO PRASETYO HERU WIBOWO